

ANALISIS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI
KOTA JAMBI

Salma Febrita, Adi Surya Dinata, Tegar Habib Adhyasta, Dinda Ayu Lestari, Desi Astuti

Email: febritasalma@gmail.com adibulian999@gmail.comtegarhabibadhyasta1001@gmail.com dindadinda461d@gmail.com desibc44@gmail.com

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jambi

Abstrack

Regional Environmental problems have become a major global issue due to rapid population growth, urbanization, and industrial activities that cause pollution and environmental degradation. Jambi City, as a growing urban area in Indonesia, faces serious challenges in waste management and public awareness, particularly among street vendors, in maintaining environmental cleanliness. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Jambi City Regional Regulation Number 4 of 2020 on Environmental Protection and Management, focusing on urban waste management and community participation. The research used a normative legal approach with descriptive qualitative methods through content analysis of regulations and supporting documents. The results reveal that although the regulation comprehensively governs environmental protection and management, its implementation is hindered by low public awareness, inadequate sanitation facilities, and weak institutional coordination. Therefore, synergy between local government, especially the Environmental Agency, and community groups including street vendors is essential to realize a clean and sustainable environment.

Keyword: Environmental Policy, Jambi City, Waste Management, Street Vendors, Sustainable Development.

Abstrak

Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu penting di era modern, terutama akibat meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan aktivitas industri yang menyebabkan pencemaran serta penurunan kualitas lingkungan. Kota Jambi sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia menghadapi persoalan serius terkait pengelolaan sampah dan perilaku masyarakat, khususnya pedagang kaki lima

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

(PKL), dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dengan fokus pada pengelolaan sampah perkotaan dan peran masyarakat. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis isi terhadap regulasi dan dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perda ini telah mengatur secara komprehensif prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan, penerapannya masih terkendala oleh lemahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas kebersihan, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, dengan masyarakat dan PKL sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Kebijakan Lingkungan, Kota Jambi, Pengelolaan Sampah, Pedagang Kaki Lima, Pembangunan Berkelanjutan.*

PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup pada era modern bukan lagi sekadar wacana normatif yang dibahas dalam forum internasional, tetapi telah menjadi persoalan nyata yang langsung dirasakan di tingkat lokal, termasuk oleh masyarakat di daerah perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat, urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik, serta semakin beragamnya aktivitas ekonomi telah menciptakan tekanan besar terhadap kualitas lingkungan. Kota-kota di Indonesia kini menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya volume sampah, pencemaran air dan udara, hingga berkurangnya daya dukung lingkungan akibat eksploitasi dan minimnya pengawasan. Semua kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan bukan sekadar masalah teknis, tetapi mencerminkan bagaimana tata kelola pemerintahan dan tingkat kesadaran masyarakat berjalan secara nyata di lapangan.

Dalam konteks negara hukum, pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa lingkungan hidup tetap terjaga. Hal ini sejalan dengan pandangan Fahmi (2011) yang menegaskan bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang baik dan sehat. Ia menekankan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup apabila tidak disertai pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang

menyeluruh. Faktanya, banyak kebijakan lingkungan di Indonesia sudah disusun dengan sangat baik, namun realisasinya sering kali menghadapi hambatan seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga kebersihan, hingga budaya masyarakat yang masih menganggap pengelolaan sampah sebagai urusan pemerintah semata.

Di sisi lain, pengelolaan lingkungan tidak mungkin berhasil apabila hanya bertumpu pada pemerintah. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah kebijakan lingkungan dapat berjalan efektif atau tidak. Aldiansyah, (2025) menekankan bahwa masyarakat harus dilihat sebagai mitra aktif dalam pelestarian lingkungan, bukan hanya sebagai objek program. Ketika perilaku masyarakat berubah misalnya dengan membiasakan diri memilah sampah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta menjaga kebersihan area publik maka beban pengelolaan lingkungan akan jauh lebih ringan. Karena itu, pembangunan kesadaran lingkungan menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perkotaan.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan berbagai penelitian terbaru. Hidayanti (2020) menemukan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh model collaborative governance, yaitu bentuk kerja sama lintas pihak antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi. Model ini dianggap sebagai pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif karena setiap pihak memiliki perannya masing-masing: pemerintah menyediakan regulasi dan fasilitas, masyarakat menjaga perilaku dan kedisiplinan, pelaku usaha mengurangi penggunaan kemasan, dan komunitas lokal menjalankan edukasi lingkungan.

Kota Jambi merupakan salah satu wilayah perkotaan yang mengalami tantangan serupa. Sebagai kota yang terus berkembang, aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat semakin meningkat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan volume sampah. Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi (2023), timbulan sampah harian mencapai lebih dari 500 ton per hari. Angka ini bukan hanya mencerminkan tingginya aktivitas masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah harus bekerja ekstra untuk menampung dan memprosesnya. Sayangnya, kemampuan sistem persampahan tidak selalu sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan.

Kawasan pedagang kaki lima (PKL) menjadi salah satu titik strategis yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi sampah harian. Aktivitas jual beli yang berlangsung dari pagi hingga malam, penggunaan wadah sekali pakai seperti gelas plastik, kantong kresek, dan kemasan makanan, serta minimnya fasilitas kebersihan menyebabkan kawasan PKL sering menjadi lokasi penumpukan sampah. Hal ini sejalan dengan temuan Syifa (2025) yang

mengungkapkan bahwa kawasan ekonomi informal, seperti PKL, cenderung menghasilkan sampah lebih banyak dibandingkan sektor formal karena pengawasan yang minim, fasilitas yang terbatas, dan rendahnya edukasi lingkungan.

Selain perilaku masyarakat, budaya konsumtif juga menjadi faktor yang memperburuk masalah sampah. Ningtantri (2025) menunjukkan bahwa budaya penggunaan plastik sekali pakai masih sangat kuat di perkotaan Indonesia. Plastik dianggap praktis dan murah, namun dampak lingkungannya sangat besar dan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Di kawasan PKL, penggunaan plastik meningkat dua hingga tiga kali lipat dibandingkan area permukiman biasa karena intensitas kegiatan ekonomi dan pola konsumsi masyarakat yang serba cepat.

Tantangan infrastruktur turut memperparah persoalan ini. Penelitian Hayamadi et al., (2024) di Kota Surakarta menemukan bahwa sistem pengelolaan sampah sering kali terhambat oleh keterbatasan armada pengangkut, fasilitas pemilahan sampah yang minim, hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah mendekati batas kapasitas. Kondisi seperti ini juga terjadi di Kota Jambi, terutama pada TPA yang belum sepenuhnya menggunakan teknologi pengolahan modern, sehingga menimbulkan risiko pencemaran air dan tanah.

Sebagai upaya menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kota Jambi mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini menjadi pedoman hukum untuk melaksanakan pengelolaan sampah secara lebih teratur, mengedepankan pengurangan dari sumber, mendorong partisipasi masyarakat, serta memperkuat penegakan aturan di lapangan. Namun, implementasi perda ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan rendahnya kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan, terbatasnya sarana kebersihan di titik-titik PKL, pengawasan lapangan yang belum maksimal, dan koordinasi antarinstansi yang belum menyatu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas implementasi Perda No. 4 Tahun 2020 menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut sudah dijalankan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala-kendala di lapangan, termasuk perilaku masyarakat, fasilitas yang tersedia, dan mekanisme pengawasan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tata kelola lingkungan di Kota Jambi dan menawarkan rekomendasi yang lebih strategis untuk mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam pengelolaan sampah di kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung, hambatan, serta respons masyarakat dalam implementasi regulasi tersebut. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi sebagai instansi pelaksana regulasi, dengan tujuan memperoleh informasi terkait penerapan kebijakan, strategi pengelolaan sampah, serta tantangan yang dihadapi di lapangan.

PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Perda No. 4 Tahun 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jambi, penerapan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2020 dinilai belum sepenuhnya berjalan optimal. Narasumber menyampaikan bahwa keberhasilan perda diukur melalui tiga indikator, yaitu perencanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai, serta penerapan sanksi yang konsisten. Ia menjelaskan bahwa, “Jika pelanggaran masih banyak dan sanksi tidak ditegakkan, maka perda dianggap belum berjalan maksimal.”

DLH telah menerapkan sanksi administratif dengan besaran denda mulai dari Rp100.000, Rp500.000, hingga Rp5.000.000, serta melakukan pengawasan melalui koordinasi dengan kelurahan dan kecamatan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala sosial karena sebagian pelanggar berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga penegakan hukum lebih menekankan pendekatan edukatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan di Kota Jambi masih bersifat kepatuhan normatif (*compliance-oriented*), di mana keberhasilan lebih banyak diukur dari penerapan aturan dibanding perubahan perilaku masyarakat.

Menurut Arsjad et al. (2024), efektivitas implementasi kebijakan publik di Indonesia sangat ditentukan oleh komunikasi antarinstansi, ketersediaan sumber daya manusia, serta komitmen birokrasi. Dalam konteks ini, tantangan utama bukan hanya pada regulasi, tetapi juga keselarasan antara visi pemerintah dan kesiapan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan sistem pengawasan adaptif diperlukan agar pelaksanaan perda dapat berjalan konsisten dan terukur.

2. Dinamika Pengelolaan Sampah di Kota Jambi

DLH menyampaikan bahwa volume sampah di Kota Jambi terus meningkat setiap tahun, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Sistem pengelolaan dilakukan melalui Operasional Pengangkutan Berbasis Masyarakat (OPBBM) di tingkat RT, di mana sampah dikumpulkan menggunakan gerobak motor kemudian dipilah di TPS 3R atau Bank Sampah. Sampah organik diolah menjadi kompos, maggot, atau pupuk cair, sedangkan sampah residu diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk proses lanjutan.

Program ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R). Namun, narasumber menegaskan bahwa “Sebagian besar masyarakat belum mempraktikkan pemilahan sampah karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran, sehingga edukasi perlu dilakukan secara berkelanjutan.” Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada sarana teknis, tetapi juga pada perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

Temuan ini sejalan dengan Hayamadi et al., (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan dukungan infrastruktur. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Jambi perlu menggabungkan pendekatan sosial dan teknis, misalnya melalui pemberian insentif bagi warga yang aktif memilah sampah serta pengembangan sistem pengelolaan berbasis komunitas.

3. Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat

DLH mengakui bahwa kesadaran masyarakat Kota Jambi dalam menjaga kebersihan masih rendah dan belum merata. Menurut narasumber, “Banyak pelanggaran terjadi karena masyarakat belum memahami pentingnya kebersihan. Penerapan sanksi pun sulit dilakukan karena sebagian pelanggar berasal dari kelompok masyarakat kurang mampu.”

Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, DLH secara rutin melaksanakan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL). Sebanyak 300 pelaku usaha telah mengikuti kegiatan pembinaan terakhir. Selain itu, DLH juga menjalin kerja sama agar PKL bermitra dengan TPS 3R atau Bank Sampah, di mana sampah bernilai ekonomi diolah kembali, sedangkan sampah residu diangkut oleh petugas kebersihan.

Pendekatan ini mencerminkan model collaborative governance sebagaimana dijelaskan oleh Hidayanti (2020) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai efektivitas kebijakan publik. Dengan demikian, DLH telah berupaya menggeser paradigma pengelolaan sampah dari pendekatan top-down menuju bottom-up, yang lebih partisipatif dan berorientasi pada perubahan perilaku.

4. Sinergi Pemerintah dan Komunitas

DLH menekankan pentingnya sinergi lintas pihak dalam pengelolaan lingkungan. Salah satu program unggulan adalah Kampung Bahagia, yaitu pemberian bantuan dana sebesar Rp100 juta per RT untuk mendukung kegiatan sanitasi dan pengelolaan sampah. Program ini tidak hanya memperbaiki fasilitas kebersihan, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap lingkungannya.

Narasumber menegaskan bahwa, “Masyarakat harus memahami bahwa kebersihan berdampak langsung pada perekonomian. Kota yang bersih akan menarik wisatawan dan meningkatkan perputaran ekonomi.” Pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran pemerintah bahwa kebijakan lingkungan bukan hanya urusan ekologis, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah.

Pendekatan berbasis komunitas yang diterapkan DLH sejalan dengan penelitian Kumandhani (2021), yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor utama keberhasilan pengelolaan lingkungan perkotaan. Dengan demikian, kebijakan DLH telah mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam satu kerangka pengelolaan berkelanjutan.

5. Tantangan dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur, terdapat tiga tantangan utama dalam implementasi Perda No. 4 Tahun 2020, yaitu:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan menjaga kebersihan.
2. Keterbatasan infrastruktur kebersihan, termasuk armada pengangkut dan sarana TPS.
3. Hambatan sosial dalam penerapan sanksi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

DLH menilai bahwa upaya peningkatan kesadaran publik merupakan strategi utama yang harus diutamakan. Edukasi berkelanjutan perlu dilakukan melalui sekolah, komunitas, dan media lokal untuk menumbuhkan kesadaran ekologis masyarakat. Selain itu, pemberian insentif lingkungan seperti penghargaan bagi RT bersih atau manfaat ekonomi melalui Bank Sampah dapat mendorong partisipasi warga.

Kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat memperkuat dukungan infrastruktur kebersihan. Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten, maka implementasi Perda No. 4 Tahun 2020 dapat menjadi model kebijakan lingkungan yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan bagi Kota Jambi.

KESIMPULAN

Penerapan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih belum menunjukkan hasil optimal. Walaupun regulasi tersebut telah mengatur secara lengkap mengenai pengelolaan sampah, mekanisme pengawasan, serta keterlibatan masyarakat, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala. Tantangan utama terletak pada rendahnya kesadaran warga, fasilitas kebersihan yang belum memadai, dan hambatan sosial dalam pelaksanaan sanksi bagi pelanggar dari kalangan ekonomi lemah.

Langkah yang ditempuh Dinas Lingkungan Hidup seperti penerapan denda, sistem pengangkutan OPBBM, pembinaan bagi PKL, kerja sama dengan TPS 3R dan Bank Sampah, serta program Kampung Bahagi menunjukkan adanya upaya serius untuk memperbaiki kualitas pengelolaan sampah dan perilaku masyarakat. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup mengandalkan instrumen hukum dan teknis; perubahan perilaku masyarakat serta keterlibatan aktif seluruh pihak jauh lebih menentukan.

Oleh karena itu, penguatan edukasi lingkungan, kolaborasi antara pemerintah, warga, dan sektor swasta, serta peningkatan infrastruktur persampahan menjadi langkah penting agar pengelolaan lingkungan di Kota Jambi lebih efektif dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam perda tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldiansyah, R. and F. D. (2025). *Peran Ekonomi Hijau (Green Economy) Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia (Studi Di Provinsi Lampung)*.
<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>
- Arsjad, Muh. F. and T. S. and N. M. S. and U. M. J. (2024). *Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Di Kabupaten Gorontalo: Perspektif Perlindungan Anak Dan Perempuan*.
<http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas>
- Fahmi, S. (2011). *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Vol. 18, Issue 2).
- Hayamadi et al. (2024). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berkelanjutan Di Kota Surakarta*. 2(5), 66-82.
- Hidayanti, D. R. and E. D. (2020). *Praktik Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Dalam Pengelolaan TPA Regional*

Piyungan Tahun 2020. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(1), LAYOUTING.
<https://doi.org/10.18196/jpk.v2i1.12544>

Ningtantri, G. K. (2025). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bank Sampah Di Kota Yogyakarta*.

Pemerintah Kota Jambi. (2020). *Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Syifa, O. N. and M. W. (2025). Analisis Collaborative Governance Pengelolaan Sampah di Wilayah Mendawai Kota Palangka Raya Tahun 2024 (Kajian Sektor Pemerintah, Sektor Privat, dan Masyarakat Sipil). *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(1), 24-35.
<https://doi.org/10.60126/jim.v3i1.785>